

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al Qur'ān dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah islam berdasarkan al Qur'ān dan dan As-sunnah Nawiyah.¹

Persoalan muamalah tidak akan terlepas dari pembahasan syariat, karena permasalahan muamalah sangat rawan memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan.² Untuk itu tujuan dari fiqih muamalah adalah untuk mengatur ketertiban bermuamalah.³ Seperti pada transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip dalam akad tersebut bersumber dari al Qur'ān dan Sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam

¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana,2008), 3.

² Rahmawati,Jurnal:ekonomi dan Bisnis: *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, , Vol. III, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Al-Iqtishad,2011), 20.

³ Fathurrahman Djamil,*Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori, dan Konsep*,(Jakarta:Sinar Grafika,2015), 151

penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.⁴ Seperti dalam QS.Al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ. إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.dihalalkan bagimu binatang ternak,kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.”*⁵

Dalam ayat diatas sudah ditetapkan sebuah hukum dan ketentuan bahwa perjanjian merupakan janji antara hambanya dan tuhanNya dan juga antar sesama, bahwa manusia harus menunaikan janji atau akad yang mereka sepakati bersama, sesuai dengan perintah Allah SWT. Yang tertuang dalam Firmannya tersebut.

Abu Bakar Al-Jashshash berkata:” setiap apa yang dikaitkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau dikaitkan pada orang lain untuk dilaksanakn secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti, akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *ilzām* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamika jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad- akad jual beli lain karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu dimasa mendatang sebagai akad karena pihak

⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015), 49

⁵ Departemen Agama, *Terj,Al-qu'an dan Terjemahannya*,(CV.Pustaka Agung Harapan,2006),141.

yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. *Perkongsian* atau *syirkah*, bagi hasil atau *mudārabah*, yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang kami jelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang telah disyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja, dan mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suka karena orang yang memberikan telah mewajibkan dirinya untuk menunaikan janjinya, demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang dinamakan akad.⁶

Dalam paparan diatas menurut Abu Bakar bahwa dalam akad dalam bermuamalah yaitu ada transaksi ada jual beli, bagi hasil dan lain sebagainya, sehingga dalam perkembangan zaman, seseorang harus mengetahui bagaimana kerjasama di dalam bermuamalah pada kegiatan transaksi sehari-hari

Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat adakalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tetapi tidak memiliki modal untuk usaha. untuk tipe yang ketiga ini diperlukan

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia ,2011), 16.

kerjasama antara orang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal, baik secara perorangan maupun kelembagaan.⁷

Seperti halnya Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah, dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari pengusaha sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan atau upah tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan Bagi hasil. Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan.⁸ kerjasama ini dapat diketahui bahwa kerjasama tersebut sesuai dengan akad kerjasama *muzāra'ah*. *muzāra'ah* atau *mukhābarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil

⁷ Asep Suryanto, Jurnal: Ekonomi Syariah: *penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Dalam Kegiatan ekonomi masyarakat di tasik Malaya*, Vol. 03, No. 01, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Indonesia, Eksyar), 83.

⁸ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, Jurnal: Perjanjian Bagi Hasil Pertanian: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah*, Vol. XV, No.1, (Yogyakarta: Millah, 2015), 103.

dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhābarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzāra'ah*.⁹

Dalam paparan kerjasama tersebut sudah tergambar dalam kerjasama dalam pertanian yaitu *muzāra'ah* atau *mukhābarah* yang sistemnya kerjasama adalah dibidang pertanian yang mana sudah memenuhi persyaratan dan rukun dalam *muzāra'ah* tersebut, sehingga terkadang masyarakat belum mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan setiap hari sudah sesuai dengan kerjasama dalam ketentuan syariah dan adapula yang belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dengan jumlah penduduk 26.458 laki-laki dan 28.050 perempuan serta jumlah penduduk yang sudah berkeluarga yaitu 17.087, dan diantara yang sudah bekerja yaitu 22.368 termasuk angkatan kerja sedangkan pencari kerja hanya 7 orang dibandingkan dengan jumlah pengangguran yaitu 691 orang di kecamatan Batang-Batang dan dengan Jumlah penduduk di Desa Batang-Batang Daya sendiri berjumlah 2.836 penduduk Laki-laki dan 3.175 penduduk perempuan. Jumlah potensi pohon siwalan di kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep sangat besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan jumlah lahan 104,13 TBM,

⁹ Ibid 104

1.304,15 TM, 124,86 TTR dan jumlah total 1.533, 14 sedangkan di desa Batang-Batang Daya sendiri pohon siwalan berjumlah sekitar 1.475 pohon.¹⁰

Melihat dari potensi pohon siwalan di Kecamatan Batang-Batang Daya sendiri yang sangat besar, termasuk di desa Batang-Batang Daya sendiri mayoritas penduduknya petani dan rata-rata penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola perkebunan pohon siwalan, mereka bekerjasama antara pemilik dan penyadap pohon siwalan yang mana dalam kerjasama tersebut tujuannya adalah saling menguntungkan dan saling tolong menolong antara sesama.

Siwalan merupakan palma berbatang tunggal berkelamin dua, batang kasar, tinggi sampai 20-25 m (bahkan sampai 30 m), tangkai daun 60-120 cm, dengan suri kasar, daun menjari terdiri 60-80 helai dan memanjang yang saling menempel pada bagian pangkal, panjang 60-120 cm.

Nira siwalan atau legen didapat dari penyapan ujung tandan bunga yang diiris kebawah dengan pisau, dari tandan yang diiris inilah yang nantinya akan mengeluarkan tetesan nira siwalan, yang biasanya ditampung diwadah bambu yang disebut bumbung. Tahap penyadapan dimulai dengan membersihkan bunga, kemudian dilakukan pemukulan, pemukulan Bunga dilakukan sebanyak dua kali pada pagi dan sore hari. Selanjutnya bunga siwalan siap ditoreh, dan torehan yang

¹⁰ Situs resmi Badan pusat Statistika (BPS) kabupaten Sumenep, data resmi kecamatan Batang-batang tahun 2016 Diakses Melalui https://sumenepkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Sumenep-Dalam-Angka-2017-.pdf. diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

mengeluarkan cairan nira siwalan (*legen*) berarti bunga tersebut sudah siap untuk disadap, jika tidak mengeluarkan cairan nira siwalan (*legen*), dilakukan proses pemukulan kembali.¹¹

Sebagaimana pengertian nira siwalan yang mana dalam istilah maduranyanya yaitu disebut *la'ang* yang mempunyai rasa manis, dan menjadi kecut jika dibuat cuka, dan dalam proses penyadapannya membutuhkan keahlian dan ketalatenan untuk mendapat air nira (*la'ang*) tersebut.

Menurut Bapak Duna selaku penduduk yang ahli dalam melakukan pekerjaan penyadapan pohon siwalan, Beliau bekerja sama dengan pemilik pohon siwalan yang tidak mampu mengurus pohon siwalan dan pemilik siwalan menyerahkan pohon siwalannya kepada Bapak Duna untuk diurus dan dikelola dan hasilnya dibagi dua atau dalam istilah Madura yaitu *paroan* yang sistemnya dengan sama-sama mendapatkan nira siwalan (*la'ang*).¹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penyadap, terjadi sistem *paroan* yang menjadi kerjasama antara pemilik dan penyadap pohon siwalan, dimana *paroan* tersebut yang sistemnya dalam objek yang sama yaitu antara pemilik dan penyadap sama-sama mendapatkan bagian air nira atau dalam istilah Madura

¹¹ Adhadi AM, *Validasi Metode Kroma Tografi Gas dengan Detektor Lonisasi Nyala (KG-Din) Untuk Penetapan Kadar Etanol Dalam Legen atau Nira Siwalan (Borassus flabelitte. Linn.)*, Skripsi Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Departemen Kimia Farmasi Surabaya, 2016.

¹² Wawancara dengan penyadap pohon siwalan (Bapak Duna), Batang-Batang Daya, pada tanggal 04 Februari 2018

adalah *La'ang* yang mana dalam bagi hasi (*paroan*) itu dikatakan wajar dan seimbang, sehingga kerjasama penyadapan pohon siwalan di Desa Batang-Batang Daya sangat menarik untuk dikaji.

karena dalam kerjasama dalam ekonomi islam diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu *muḍhārahah*, dan *musyarakah* dan adapun dalam ekonomi syariah juga dilihat dari jenis usahanya dapat dikelompokkan menjadi *muzāra'ah*, *mukhābarah* adalah sejenis usaha pertanian dan adapun jenis usaha dalam perkebunan yaitu *musāqah*.¹³

Dalam paparan diatas secara jelas bahwa kerjasama diklasifikasikan dengan beberapa bagian dalam ekonomi islam sehingga dalam mengetahui kerjasama tersebut tergolong dengan kerjasama yang ditetapkan dalam ekonomi islam maka mengetahui segala aspek yang ada pada kerjasama tersebut seperti rukun, syarat pada setiap bagian kerjasama dalam ekonomi islam. karena dalam ekonomi islam ada macam-macam bentuk pola kerjasama yaitu seperti kerjasama dalam bentuk pertanian, perkebunan, bagi hasil, jual beli dan lain-lain yang juga memerhatikan aspek yang ada pada setiap kerjasama dalam ekonomi syariah misalkan syarat-syarat, rukun, dan lain lain yaitu untuk mengetahui sistem kerjasama tersebut sesuai dengan kerjasama dalam bidang jual beli atau kerjasama lainnya.

¹³ Apipudin, Jurnal:Ekonomi Bisnis: *kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas pembiayaan akad mudharabah)*, Vol. 20, No.1, (Jawa Barat:Universitas Gunadarma 2015), 46.

Sehingga penulis tertarik untuk menganalisa kerjasama di Desa Batang-Batang Daya tersebut dalam tinjauan ekonomi islamnya. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "ANALISIS KERJASAMA PEMILIK DAN PENYADAP POHON SIWALAN DI DESA BATANG-BATANG DAYA DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai identifikasi dari masalah di atas, maka dapat di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kerjasama pemilik dan penyadap Pohon Siwalan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kerjasama pemilik dan penyadap pohon siwalan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dalam tinjauan ekonomi islam?

1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di tetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pola kerjasama pemilik dan penyadap pohon siwalan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui kerjasama pemilik dan penyadap pohon siwalan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang dalam tinjauan ekonomi islam

2. Mamfaat Penelitian

Mamfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi peneliti, mampu mengembangkan pengetahuanya dan sebagai sarana untuk lebih mengetahui sesuatu hal yang terdapat di masyarakat apakah sesuai dengan ekonomi islam dan sesuai dengan syariah.

2. Bagi kalangan Civitas Akademika

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi untuk kalangan akademis ekonomi syariah supaya dapat mengetahui apa yang terdapat dalam lingkungan sekitar dan dapat menganalisis apakah sudah sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi dirinya, dan untuk orang lain.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan memberikan mamfaat kepada masyarakat berupa ilmu dan pengetahuan bahwa apa yang dilakukan dalam aktifitas muamalah sehari-hari sudah sesuai atau tidak dalam syariah islam, dan supaya masyarakat tidak sembarangan melakukan transaksi muamalah

sehari-hari dan tidak menyimpang dari aturan yang sesuai dengan syaria' islam.

1.4. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Tumsunah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Pemanen Air Nira di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*"¹⁴ penelitian ini menjelaskan sistem upah yang diberikan kepada pemanen Air Nira Pohon Siwalan, Dalam Tinjauan hukum islamnya terhadap pengupahan pemanen air nira yang mana hasil kesimpulan penelitian ini adalah jatah atau upah yang diberikan pemilik pohon kepada penggarap kurang adil dan tidak seimbang dengan jasa yang diberikan oleh penggarap.

Dari paparan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena penyadapan pohon siwalan dan merupakan penelitian pertama di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten

¹⁴ Tumsunah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Pemanen Air Nira Pohon Siwalan (Studi kasus Desa Kertagena Tengah Kec Kadur Kab Pamekasan)*, Skripsi MahaSiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah jurusan Muamalah Surabaya, 2013.

Sumenep mengenai Kerjasama pemilik dan Penyadap Pohon Siwalan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami bagi pembaca.

Dalam bab ini penulis menjelaskan akad dalam ekonomi islam, landasan hukum akad, dan bentuk kerjasama dalam ekonomi islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep, meliputi sejarah, jumlah penduduk, jumlah penduduk dalam status pekerjaan, dan terakhir hasil penelitian langsung terhadap masyarakat Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengenai kerjasama penyadapan pohon siwalan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa kerjasama pemilik dan penyadap pohon siwalan apakah sudah sesuai dengan ekonomi islam yang merupakan hasil dari penelitian di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. selanjutnya mengenai saran-saran yang dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya.